TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

FERA DWI MEINANTI
NIM. 1617301115

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fera Dwi Meinanti
NIM: 1617301115

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Transaksi jual beli dengan uang *kethip* merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara. Untuk bertransaksi di pasar ini, pengunjung terlebih dahulu diharuskan menukar pecahan rupiah dengan koin kayu bernama *kethip* di tempat *ijol duit*. Satu *kethip* bernilai Rp. 2.500,00. Setelah itu pengunjung bebas untuk berbelanja atau berburu kuliner tradisional yang ada di pasar ini. Uang *kethip* sendiri tidak termasuk jenis mata uang, cek atapun kartu kredit dan juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter. Melihat model transaksi tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana sebenarnya sistem transaksi yang dilakukan dan bagaimana status transaksi jual beli tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* yang berlokasi di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari para pelaku jual beli dengan uang *kethip* dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli di pasar Lodra Jaya Banjarnegara merupakan jual beli yang hanya menggunakan uang *kethip* sebagai alat tukarnya. Uang *kethip* merupakan uang berbahan kayu yang jika dikonversikan ke uang rupiah memiliki nilai Rp. 2.500,00. Cara memperolehnya yaitu dengan menukarkan uang rupiah dengan uang *kethip* yang telah disediakan oleh petugas di tempat *ijol duit*. Praktik jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Alat tukar yang berupa uang *kethip* telah mendapatkan kesepakatan oleh para pihak dalam penggunaannya dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bersama tanpa ada masalah dan kerugian pada salah satu pihak. Tidak ada nas yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari bahan tertentu, sehingga alat tukar yang digunakan di pasar Lodra Jaya hukumnya sah dan boleh digunakan.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Uang *Kethip*, Pasar, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Kajian Pustaka 8
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB II GAMBARAN UMUM AKAD JUAL BELI **13**
A. Pengertian Jual Beli 13
B. Dasar Hukum Jual Beli 14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 19
D. Macam-macam Jual Beli 27
E. Sebab-sebab dan Jenis Jual Beli yang dilarang Menurut Islam 29
F. Hikmah Akad Jual Beli 32

IAIN PURWOKERTO

G. Ketentuan Mata Uang dalam Islam.....33
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Subjek dan Objek Penelitian 42
C. Lokasi Penelitian 43
D. Sumber Data 43
E. Pendekatan Penelitian..... 44
F. Metode Pengumpulan Data 45
G. Metode Analisis Data 46
BAB IV TRANSAKSI DENGAN UANG *KETHIP* DI PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 47
A. Sistem Jual Beli di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara 47
1. Profil Pasar Lodra Jaya 47
2. Struktur Pengelola Pasar Lodra Jaya 48
3. Daftar Penjual di Pasar Lodra Jaya..... 48
4. Objek Jual Beli..... 49
5. Sistem Jual Beli di Pasar Lodra Jaya 49
B. Hukum Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Menurut Hukum Ekonomi Syariah..... 55
BAB V PENUTUP..... 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia tidak akan lepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi yang sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang lengkap dan universal. Islam mengatur seluruh kegiatan manusia di muka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Adapun aturan muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.[1]

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 42.

saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunah sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya, dengan mengkaji dasar-dasar syariat akan diketahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang kemungkinan akan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur tentang hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.[2]

Al-Qur'an adalah sumber yang pertama dan utama dalam fikih muamalah (ekonomi Islam). Di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum di antaranya mengenai diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Di dalamnya dapat ditemui khazanah aturan perekonomian Islam. Contohnya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.[3]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar

IAIN PURWOKERTO

---

[2] Ahmad Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

[3] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 52.

menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik berdasarkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma ulama.[4]

Dari sisi hukumnya, jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang *ṣaḥīḥ* (benar), jual beli yang *bāṭil* (batal), dan jual beli yang *fāsid* (rusak). Secara umum, jual beli *ṣahīh* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*gairu ṣaḥīḥ*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tempo). Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba serta pelaksanaannya dikerjakan secara benar sehingga tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.[5]

Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong (*ta'āwun*). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan

IAIN PURWOKERTO

[4] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

[5] Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 91-92.

benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.[6]

Salah satu tempat yang biasanya digunakan untuk bertransaksi jual beli yaitu di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Salah satunya yaitu pasar Lodra Jaya di Winong Bawang Banjarnegara. Pasar Lodra Jaya merupakan pasar yang pembukaannya digagas oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Banjarnegara pada akhir tahun 2018 lalu. Berbeda dengan pasar yang lainnya, pasar Lodra Jaya mengusung konsep pasar tradisional ramah lingkungan di tengah hutan. Pihak pengelola juga menghimbau kepada penjual dan pengunjung untuk tidak menggunakan plastik saat bertransaksi jual beli. Layaknya pasar pada umumnya, pengunjung bisa melakukan transaksi jual beli di sini. Namun bedanya, untuk bertransaksi di pasar ini, pengunjung terlebih dahulu diharuskan menukar pecahan rupiah dengan koin kayu bernama *kethip* di tempat *ijol duit*. Satu keping *kethip* bernilai Rp. 2.500,00. Setelah itu pengunjung bebas untuk berbelanja atau berburu kuliner tradisional yang ada di pasar ini. Harga yang ditawarkan oleh penjual relatif murah, misalnya pengunjung membeli Soto *Gobyos* seharga tiga *kethip* artinya satu mangkuk dihargai sebesar Rp. 7.500,00.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar yaitu:[7]

---

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 89.

[7] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 58.

IAIN PURWOKERTO

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, baik pembayarannya secara tunai, cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syarak seperti babi dan minuman keras, karena dua benda ini sudah jelas-jelas diharamkan.

Di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara, sistem pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang *kethip*. Uang *kethip* sendiri tidak termasuk jenis mata uang, cek atapun kartu kredit. Juga tidak termasuk barang yang bisa digunakan untuk barter, namun di pasar ini pembayarannya dilakukan menggunakan uang *kethip.*

Dengan sistem transaksi seperti yang disebutkan di atas, muncul pertanyaan apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Islam atau tidak dan bagaimana status akad jual beli tersebut. Mengingat proses pembayarannya tidak menggunakan uang pecahan rupiah, namun dengan menggunakan uang *kethip* yang diperoleh dengan cara menukarkan uang pecahan rupiah dengan uang *kethip* terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul **Transaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

1. Transaksi

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam dan lain-lain atas dasar suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islam, transaksi harus dilandasi aturan-aturan hukum Islam (Syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan transaksi haram.[8]

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.[9]

3. Uang *Kethip*

Uang *kethip* adalah sebutan untuk koin yang terbuat dari kayu yang nominalnya sama dengan Rp. 2.500,00. Uang *kethip* ini digunakan untuk bertransaksi jual beli di pasar Lodra Jaya dan hanya berlaku di pasar tersebut.

IAIN PURWOKERTO

---

[8] Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Surabaya: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

[9] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Qiyas.[10]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara?
2. Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara.
2. Mengetahui praktik transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

---

[10] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan sistem jual beli.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara praktis, selain memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada objek yang diteliti, juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi pelaku jual beli di pasar Lodra Jaya Winong Bawang Banjarnegara maupun Pemerintah Desa Winong agar dapat mengevaluasi program demi terwujudnya kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial masyarakat Desa Winong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai "Transaksi Jual Beli dengan Uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rokhmatin Nurjanah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Rokhmatin Nurjanah menjelaskan tentang sistem jual beli dengan cara *Cimitan*, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang *kethip*
Eti Lailatuzahro	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Eti Lailatuzahro menjelaskan tentang sistem jual beli Tebasan Pasir Besi, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang *kethip*
Didik Dwi Santosa	Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Didik Dwi Santosa menjelaskan tentang sistem jual beli Ikan Sistem Bokor, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang *kethip*
Nur Faizah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)	Sama-sama membahas tentang jual beli	Penelitian Nur Faizah menjelaskan tentang sistem Takaran dalam jual beli bensin eceran, sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem jual beli menggunakan uang *kethip*

IAIN PURWOKERTO

Berikut ini penulis uraikan penelitian-penilitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran penulis dalam menyusun skripsi ini.

1. Rokhmatin Nurjanah dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)" yang menjelaskan tentang jual beli dengan sistem *cimitan* yang mana pada jual beli ini taksiran atau perkiraan dilakukan ketika pembeli akan membeli barang dagangan, akan tetapi taksiran penjual terhadap barang dagangan tersebut tidak sesuai dengan harga beli.[11]
2. Eti Lailatuzahro dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)", dalam skripsi tersebut dibahas tentang tebasan pasir yang mana pada praktiknya, pembeli atau penebas melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, dan jual beli terjadi apabila penebas sudah mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran kedalam dan batas waktu penggalian tidak ditentukan dalam perjanjian.[12]
3. Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)", dalam skripsi tersebut

IAIN PURWOKERTO

[11] Rokhmatin Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 23.

[12] Eti Lailatuzahro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 26.

dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur *garar* yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.[13]

4. Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)" di mana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat.[14]

Dari beberapa kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui skripsi yang telah dikaji di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan jual beli namun yang membedakan adalah di sini penulis menitikberatkan pada sistem pembayaran dari transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[13] Didik Dwi Santosa, "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 21.

[14] Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 22.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi gambaran umum tentang akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, sebab-sebab dan jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah jual beli dan ketentuan mata uang dalam Islam.

Bab III: Memuat tentang metode penelitian, yang meliputi: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab IV: Berisi pemaparan data dan analisa penulis tentang transaksi jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara yang disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Penulis juga menggunakan buku sebagai rujukan analisanya.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang ditujukan untuk para pihak yang berkaitan dengan Pasar Lodra Jaya Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya Banjarnegara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya Banjarnegara merupakan jual beli yang hanya menggunakan uang *kethip* sebagai alat tukarnya. Uang *kethip* merupakan uang berbahan kayu yang jika dikonversikan ke uang rupiah memiliki nilai Rp. 2.500,00. Cara memperolehnya yaitu dengan menukarkan uang rupiah dengan uang *kethip* yang telah disediakan oleh petugas di tempat *ijol duit*.
2. Praktik jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara hukumnya sah ditinjau dari hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:
   a. Praktik jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dikategorikan ke dalam jual beli *ṣaḥīḥ*. Dengan demikian, jual beli dengan uang *kethip* di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara hukumnya sah.
   b. Transaksi jual beli dengan uang *kethip* di pasar Lodra Jaya menggunakan alat tukar yang berupa uang *kethip* telah mendapatkan kesepakatan dari para pihak dalam penggunaannya dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bersama tanpa ada masalah dan kerugian pada salah satu pihak. Tidak ada nas yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari emas dan perak, maka

IAIN PURWOKERTO

dengan demikian alat tukar yang digunakan di pasar Lodra Jaya hukumnya sah dan boleh digunakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak-pihak terkait sebaiknya memberikan pemahaman kepada penjual dan pembeli agar dapat mengerti dan memahami terkait tentang konsep jual beli dalam Islam.
2. Bagi pihak-pihak terkait sebaiknya melakukan pengembangan inovasi di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara guna mempertahankan eksistensi pasar.
3. Transaksi jual beli menggunakan uang *kethip* merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, di mana rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Maka dari itu, pihak Pemerintah Desa Winong sebaiknya memberikan dukungan penuh dengan adanya pasar Lodra Jaya sebagai daya tarik wisata di Desa Winong tersebut dengan memberikan hak paten dan legalitas pendirian pasar guna upaya pengembangan pasar.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam, Panji. *Fikih Muāmalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

al-Asqalāni, Al-Ḥāfiz Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulug al-Marām*, terj. A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro, 1991.

_____. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām.* Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhān, tt.

al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,* terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman.* Bandung: Mizan, 1994.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.

Faisol, Sanaplah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Fitrah, Muh, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus.* Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fikih Muāmalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

IAIN PURWOKERTO

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Huda, Qomarul. *Fikih Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Iswardono. *Uang dan Bank*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: Rajawalil Pers, 2007.

Lubis, Nawazirul. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud, 1986.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perpektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Masduki, Nana. *Fikih Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Samarinda: Graha Ilmu, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noeng, Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terj. Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

IAIN PURWOKERTO

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.

Syafei, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).* Bandung: Fokusmedia, 2010.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: ANDI, 2017.

Ya'ub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi).* Bandung: Diponegoro, 1992.

Zulkifli, Sunarto. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Surabaya: Zikrul Ahkam, 2003.

Jurnal

Apipudin. "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fikih 'Ala al-Maẓāhib al-Arba'ah)". *Jurnal Islaminomic.* Vol. V, no. 2, 2016, 80. *https://media.neliti.com*

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal bisnis dan manajemen islam*. Vol. III, no. 2, 2015, 240-259. *www.journal.stainkudus.ac.id*

Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VIII, no. 2, 2017, 182. *http://journal.uhamka.ac.id*

Takkidin. "Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.* Vol. I, no. 2, 2014, 206-208. *https://www.academia.edu*

Wahyuddin, "Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)*". Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, 49-53. https://www.iptek.its.ac.id

Skripsi

Avita, Rifki Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Faizah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Lailatuzahro, Eti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2015.

Nurjanah, Rokhmatin."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Santosa, Didik Dwi. "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

Internet

https://www.banjarnegarakab.go.id diakses 10 Agustus 2020

IAIN PURWOKERTO